



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38366 Telp/Fax : 0737 (71041) icddiknas.mukomuko@raha.co.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 428/02.29/D.2/I/2022

TENTANG
SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
TK. SAYANG BUNDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** : a. Bahwa di Desa/Kel. Banda Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK. SAYANG BUNDA
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberikan Sertifikat TK. SAYANG BUNDA di Desa/Kel. Banda Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan: Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Periodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktom pertama dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
4. Camat Kecamatan Kota Mukomuko;

Ditetapkan di Mukomuko
Pada Tanggal 02 Januari 2022
KEPALA DINAS

EPI MARDIANI, S.Pd
Kepala Dinas, Tk. I IV/b
NIP. 19720321 199304 2 001